

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil disuatu negara namun memiliki peran penting untuk mencapai cita-cita suatu berbangsa dan bernegara. Bahkan apabila kita ingin menilai suatu bangsa itu sejahterah atau tidak dapat dilihat dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan yang terus menerus bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamika pedesaan. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2,500 jiwa dengan ciri- ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (Kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam dan kekayaan alam (Paul H. Landis). Menurut peraturan pemerintah ekonomi Desa adalah suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, di tentukan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan perangkat bagian dari daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayah lebih luas. Kewenangan desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Dengan berlakunya undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjadi awal dari sebuah desa untuk menentukan peran dan kewenangannya. Harapannya pemerintah desa dapat membangun perekonomian masyarakat desa menuju desa yang mandiri.

Desa memiliki pemerintah sendiri, yang terdiri atas pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Masa jabatan kepala desa 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi satu kali jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. BPD merupakan Lembaga Perwujudan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Fungsi desa merupakan sebagai pemasuk kebutuhan bagi kota, merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, merupakan mitra bagi pembangunan kota dan sebagai bentuk pemerintah terkecil diwilayah kesatuan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ciri-ciri masyarakat desa seperti kehidupan keagamaan di pedesaan lebih kuat bila dibandingkan dengan perkotaan, penduduk di pedesaan cenderung saling tolong menolong dikarenakan adanya rasa kebersamaan yang tinggi, interaksi lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan bersama daripada faktor kepentingan pribadi. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat, salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa pembangunan beberapa desa, atau bagian desa bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Pasca lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, mendadak desa menjadi ramainya diskusi seputar pemerintah daerah dalam ruang publik. Tema besar yang sering menjadi perbincangan adalah bagaimana pemerintah desa mampu mengambil peranan maksimal dalam iklim yang cukup bebas untuk merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan di desa yang melibatkan segenap potensi desa, sumber daya manusia. Undang-undang ini menjadi efektif karena tidak sekedar muncul tetapi langsung diikuti dengan perangkat hukum yang memadai sebagai landasan pelaksanaannya, disertai alokasi anggaran pembinaan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan pula didukung secara serius oleh pemerintah daerah. Fenomena peraturan tentang desa ini menjadi

sangat menarik ketika peraturan ini diikuti dengan pemberian dana bagi semua desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya alokasi dana bagi desa ditunjukkan untuk menunjang beberapa hal bagi kemajuan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa dan memperkuat desa sebagai subjek pembangunan. Hal ini kemudian diatur secara spesifik melalui peraturan pemerintah Nomor. 69 tahun 2014 tentang dana desa pasal 19 yang menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan kemasayarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian dana desa, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat yang dapat mendukung tujuan dana desa tersebut. Salah satu perangkat pendukung pencapaian tujuan tersebut ialah pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor.18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa, bahwa pendamping desa bertujuan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, perorganisasian, pengarahan dan fasilitas desa.

Pendamping lokal desa (PLD) merupakan sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan masyarakat dan sebagai fasilitator di sebuah desa. Terbentuknya pendamping desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendamping desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan fasilitas dan peningkatan perekonomian masyarakat desa menjadi bagian dari pembangunan rasional, sebagai langkah konkrit pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pedesaan (Maria, 2017:21).

Pendamping Desa direkrut langsung oleh Kementerian Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Oleh karena itu, Pendamping Desa dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) kementerian yang di transfer dari kementerian keuangan langsung ke kementerian desa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Tujuan kemandirian Pendamping Desa yaitu untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan sebagai fasilitas di Desa serta pengelolaan Keuangan Desa dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, melakukan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa.

Secara umum, UU meletakkan desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului negara moderen Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memberikan keleluasan bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa secara mandiri. Namun dalam pelaksanaannya pendamping desa dan pemerintah desa belum bekerjasama dengan masyarakat dalam hal bantuan fisik dan non fisik

tidak merata sehingga teradinya miss komunikasi antara pendamping lokal desa, pemerintah desa serta masyarakat.

Pendamping desa menurut pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.18 tahun 2019 tentang pedoman umum masyarakat desa, wilayah kerja pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c berada di kecamatan. Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektor.

Tabel 1.1
Program atau Kegiatan Pendamping Desa di Desa Lanaus, Kecamatan
Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.

No.	Program/kegiatan	Sudah terealisasi	Belum terealisasi
1.	Pemutakhiran data SDGS Desa	63%	37%
2.	Penyelenggaraan paud	100%	-
3.	Penyelenggaraan pos kesehatan desa	100%	-
4.	Penyelenggaraan desa siaga Kesehatan	-	-
5.	Pembangunan gedung posyandu	-	-
6.	Penyelenggaraan informasi publik desa	-	-
7.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	99%	1%

Sumber: Kantor Desa Lanaus 2023

Dari tabel diatas dilihat begitu banyak program atau kegiatan di Desa Lanaus, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam perencanaan Pendamping Desa di Desa Lanaus sudah cukup baik, hanya saja

dalam pelaksanaannya belum terlihat bagaimana fungsi pendamping desa atau kinerja desa dalam menjalankan program di Desa Lanaus pada tahun 2021. Masih banyak program kegiatan desa yang belum terealisasi seperti pemutakhiran data SDGS Desa belum terealisasi 37%, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dan pembangunan gedung posyandu dan penyelenggaraan informasi publik Desa yang termasuk kedalam perencanaan kerja atau kegiatan di Desa Lanaus belum terealisasi sama sekali. Dalam pemberdayaan masyarakat juga belum terlihat bagaimana kinerja pendamping desa bisa membantu pemerintah desa Lanaus, hal ini ditandai dengan belum terlaksananya program atau kegiatan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI DESA LANAUS KECAMATAN INSANA TENGAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Membangun Kemandirian Desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dan mendeskripsi

Kinerja Pendamping lokal Desa Dalam Membangun Kemandirian Desa di Desa Lanaus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan ilmu administrasi negara khususnya berkaitan dengan Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Membangun Kemandirian Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan terhadap Pendamping Desa Dalam Membangun Kemandirian Desa.